



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon: (0561)736180, Faksimile: (0561)740143, Kotak Pos: 1286
Laman: www.polnep.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 094/PL16/KEP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI, *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi pemerintahan yang menyediakan layanan publik bermutu tinggi dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Politeknik Negeri Pontianak serta mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menunjuk dan membentuk Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi *Whistleblowing System*, dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak;
- Mengingat : 1. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawas Intern di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional jo Permendiknas RI No. 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawas Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Men-PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10785/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak periode 2019-2023
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI, *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi *Whistleblowing System* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Politeknik Negeri.
- KEDUA : Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System*, dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Politeknik Negeri Pontianak bertugas :
a. Menyusun program Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System*, dan Pengaduan Masyarakat.
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Program Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System*, dan Pengaduan Masyarakat.
c. Melakukan tindak lanjut Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System*, dan Pengaduan Masyarakat.
d. Menyusun Laporan Hasil Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System*, dan Pengaduan Masyarakat.

- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System*, dan Pengaduan Masyarakat bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada dana atau anggaran yang tersedia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 08 Januari 2020

DIREKTUR,



H. MUHAMMAD TOASIN ASHA
NIP 19611225199011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
NEGERI PONTIANAK
NOMOR 094/PL16/KEP/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENGENDALIAN GRATIFIKASI,
WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN
PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI
PONTIANAK

TIM SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI, *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN
PENGADUAN MASYARAKAT POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Pengarah : Direktur Politeknik Negeri Pontianak
H. Muhammad Toasin Asha
- Penasehat : 1. Pembantu Direktur II
Hendro Cahyono
2. Pembantu Direktur III
Dede Irwan
3. Pembantu Direktur IV
H. Widodo P.S
4. Wakil Manajemen Mutu
H. Irawan Suharto
- Ketua : Arianto
- Sekretaris : Tashadi Tarmizi
- Anggota : 1. H. Zeldi Muhardi
2. HJ. Siti Zubaidah
3. Aprilia Anggriyani

DIREKTUR,



H. MUHAMMAD TOASIN ASHA
NIP 19611225199011001